



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)
DENGAN PT PELINDO DAN PT PAL
DI SURABAYA, JAWA TIMUR
TANGGAL 04 - 06 JULI 2023

I. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) menyebutkan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." Selanjutnya dalam Pasal 23E ayat (2) disebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya." Pada ayat (3) disebutkan bahwa "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang."

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan, DPR RI memiliki sejumlah alat kelengkapan dewan, salah satunya adalah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), yang secara teknis pelaksanaan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam Pasal 112D ayat (1) poin d disebutkan bahwa "BAKN DPR RI bertugas: Pertama, melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang disampaikan kepada DPR; Kedua, menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; Ketiga, menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas permintaan komisi; dan keempat, memberikan masukan kepada BPK RI dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan."

Sementara itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan dari BPK RI, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu dalam Pasal 112E juga disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112D ayat (1), BAKN DPR RI dapat dibantu oleh akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti." Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, wewenang, dan mekanisme kerja BAKN DPR RI diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam Masa Persidangan IV—V Tahun Sidang 2022—2023, BAKN DPR RI memilih salah satu tema untuk dijadikan tema penelaahan yaitu terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Tema tersebut berdasarkan pertimbangan, yang terdiri atas dan tidak terbatas pada, anggaran negara yang besar dan telah disalurkan kepada BUMN, proses evaluasi kinerja BUMN yang telah menerima PMN, dampak yang luas terhadap masyarakat atas program yang dibiayai oleh PMN, dan masih terdapat banyak permasalahan yang menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI khususnya dalam 5 tahun terakhir.

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/ Badan Lainnya, yang

pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN dilakukan antara lain dalam rangka; memperbaiki struktur permodalan BUMN; dan/ atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005—2021 kepada BUMN sebesar Rp361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya. Adapun anggaran PMN tunai pada BUMN Tahun 2020—Semester I Tahun 2022 tercatat sebesar Rp135,36 triliun dengan realisasi Rp131,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015—2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut yaitu;

- 1) Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun;
- 2) Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun;
- 3) Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun;

- 4) Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp2,60 triliun; dan
- 5) Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp4,25 triliun.

Dari sisi audit/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir yang terkait dengan pengelolaan PMN pada BUMN, BPK RI melakukan pemeriksaan antara lain:

- 1) Pada Tahun 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kementerian BUMN dan instansi terkait. Terdapat 10 temuan hasil pemeriksaan.
- 2) Pada Tahun 2021, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.
- 3) Pada Tahun 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Biaya Produksi dan Investasi pada PT PAL Indonesia Tahun Buku 2015, 2016 dan 2017 (Semester I) di Surabaya serta instansi terkait.

PT PELINDO

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang logistik, terutama pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Perusahaan ini dibentuk sejak tahun 1960 ini telah berubah status usahanya menjadi Perum pada tahun 1983 dan akhirnya menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1992. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV resmi melebur menjadi satu, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Pelindo masuk ke dalam holding BUMN klaster jasa logistik.

A. PMN Tahun 2015 sebesar Rp2 Triliun untuk Pelindo IV

PT Pelindo memperoleh PMN sebesar Rp 2 triliun akan digunakan tahun 2016 untuk membangun dan mengembangkan 12 dermaga di kawasan Indonesia timur. Dasar dari pemberian PMN ini yaitu PP Nomor 119 tahun 2015. Beberapa hal yang penting untuk dilakukan pendalaman antara lain: Proyek dermaga tersebut dalam rangka fokus pemerintah dalam pemanfaatan tol laut dan konektivitas antar wilayah sehingga akan lebih efisien.

B. PMN Tahun 2021 Sebesar Rp1,2 Triliun untuk Pelindo III

PMN untuk Pelindo diberikan pada tahun 2021 sebesar Rp1,2 Triliun. PMN ini digunakan untuk mendukung pengembangan pelabuhan Benoa di Bali melalui pengerukan alur dan kolam, sehingga kapasitas kunjungan kapal pesiar naik 4 x (600 kunjungan /tahun) dan kapasitas penumpang naik 3x (3,2 juta/tahun). Beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan antara lain: Potensi sisa dana PMN tahun 2021 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Sebesar Rp65,61 Miliar PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menerima tambahan PMN pada tahun 2021 sebesar Rp1,2 Triliun yang cair pada tanggal 23 September 2021 ke rekening penerimaan PMN PT Pelindo III (Persero).

Dalam rangka pengelolaan PMN yang lebih baik, pemerintah menginisiasi pemberlakuan KPI khusus yang diterapkan untuk PMN sejak Tahun 2021. Harapannya, pengelolaan PMN dapat diukur dengan lebih tepat. Terdapat indikator pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak pada pelindo juga tergolong pada program rutin BUMN.

C. Temuan dan Permasalahan PMN pada Pelindo dalam LHP BPK RI

Berdasarkan pemeriksaan terakhir oleh BPK RI, sesuai kajian usulan tambahan PMN, PMN yang diterima Pelindo Tahun 2021 akan digunakan untuk Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa dalam rangka pengembangan *Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)*. Atas pekerjaan tersebut, posisi sampai dengan Semester 1 2022, PT Pelindo III (Persero) telah berkontrak dengan nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp1,13 Triliun, sehingga terdapat potensi efisiensi antara kontrak dengan rencana anggaran sebesar Rp65,61 miliar (Rp1.200 miliar - Rp1.134 miliar). Hal tersebut mengakibatkan potensi sisa dana belum dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya.

Hasil pengujian menunjukkan per Triwulan 3 Tahun 2022, atas kegiatan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa sebesar Rp1,2 Triliun hanya terealisasi sebesar 33,55%. Di samping itu, terdapat indikator KPI PMN yang tidak memiliki relevansi langsung dengan latar belakang dan tujuan pemanfaatan dana tambahan PMN, seperti indikator pemberian bantuan kepada masyarakat. Indikator ini lebih relevan sebagai operasional bisnis dalam konteks proyek dan tergolong pada program rutin BUMN. Hal tersebut mengakibatkan hasil evaluasi berpotensi tidak dapat digunakan sebagai perencanaan pemberian PMN di masa mendatang; dan capaian keberhasilan tambahan PMN tidak terukur secara komprehensif. Pada pemeriksaan BPK RI lainnya disebutkan bahwa terdapat kerjasama investasi tahun 2016-2020 antara PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. serta PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) untuk

pembangunan Kawasan Ekonomi Industri (KEI) Kuala Tanjung sebesar Rp8,00 triliun. PMN tersebut dialokasikan kepada PT Wijaya Karya (Persero), Tbk. sebesar Rp467,00 miliar (19%) tetapi penyerapan dana tambahan PMN masih 0%. Pembahasan kerjasama investasi antar pihak belum memperoleh kesepakatan yang signifikan. Hal tersebut berdampak pada pembangunan KEI Kuala Tanjung untuk tujuan meningkatkan dan meratakan pertumbuhan ekonomi daerah Sumatera Utara terhambat

PT PAL

PT PAL Indonesia bermula dari sebuah galangan kapal di zaman pendudukan Belanda yang bernama Marine Establishment (ME) dan berubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). PT PAL Indonesia (Persero) sebagai salah satu industri strategis milik BUMN yang memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia khususnya untuk matra laut. PT PAL Indonesia bersama dengan Pindad, Dahana, dan Dirgantara Indonesia merupakan BUMN pada klaster industri pertahanan (DEFEND ID) dengan PT LEN Industri sebagai induk holdingnya. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, anggaran dan realisasi PMN pada PT PAL Indonesia sebesar Rp1,28 triliun pada tahun 2021. Lebih lanjut peraturan pemerintah terkait PMN pada PT PAL Indonesia terdapat pada PP Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia.

A. PMN Tahun 2015 sebesar Rp 1,5 Triliun

PT PAL memperoleh PMN tahun 2015 sebesar Rp1,5 triliun yang digunakan untuk pembangunan fasilitas produksi kapal selam. PT PAL memperoleh kepercayaan dari pemerintah untuk menjadi *lead intergator* dalam hal program alih teknologi dan pembangunan kapal selam yang bekerja sama dengan *Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering* (DSME) Korea Selatan.

PT PAL pada tahun 2015 mendapatkan pencairan tambahan PMN seluruhnya sebesar Rp1,5 Triliun yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan proyek nasional alih teknologi kapal selam. Atas pekerjaan tersebut, sampai dengan Semester I tahun 2022, masih terdapat pekerjaan fisik sebesar 0,10% yang belum dapat diselesaikan atau sebesar Rp250 Juta.

B. PMN Tahun 2021 Sebesar Rp1,280 Triliun

PMN untuk PT PAL diberikan pada tahun 2021 sebesar Rp1,280 Triliun. Dasar penurunan PMN ini dengan PP Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia.

Terkait dengan lamanya penerbitan PP sehingga akan mempengaruhi masa pencaian dana PMN dari Kementerian Keuangan. Untuk lama penerbitan PP untuk PT PAL yaitu 296 hari.

PAL menerima pencairan PMN sebesar Rp1,28 Triliun pada tahun 2021 yang akan digunakan untuk Penyiapan Infrastruktur Proyek Nasional Alih Teknologi Kapal Selam. Hasil pengujian menunjukkan atas kegiatan Penyiapan Infrastruktur Proyek Nasional Alih Teknologi Kapal Selam hanya terealisasi sebesar 11,52%. Kendala realisasi karena Mundurnya Effective Date Contract (EDC) atas kontrak pembangunan Kapal Selam Batch II menunggu selesainya hasil pelaksanaan Operational Readiness Enhancement (ORE) Program untuk Kapal Selam Batch-1 (Teknologi Korea).

C. Temuan dan Permasalahan PMN pada PT PAL dalam LHP BPK RI

Berdasarkan pemeriksaan terakhir oleh BPK RI, PT PAL Indonesia menerima PMN Tahun 2021 yang akan digunakan untuk Penyiapan Infrastruktur Proyek Nasional Alih Teknologi Kapal Selam namun hasil pengujian menunjukkan atas kegiatan Penyiapan Infrastruktur Proyek Nasional Alih Teknologi Kapal Selam hanya terealisasi sebesar 11,52%. Hal tersebut mengakibatkan tujuan penyaluran dana PMN tidak tercapai.

Selain itu, sesuai dengan laporan penggunaan tambahan PMN per TW III 2022, PT PAL Indonesia melaporkan tiga KPI PMN yang tidak mencapai target, namun PT PAL Indonesia tidak melaporkan kendala terhadap tidak tercapainya ketiga KPI tersebut.

Di tahun 2015, PT PAL Indonesia mendapatkan pencairan tambahan PMN seluruhnya sebesar Rp1,5 Triliun yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan proyek nasional alih teknologi kapal selam. Atas pekerjaan tersebut, sampai dengan Semester I tahun 2022, masih terdapat pekerjaan fisik sebesar 0,10% yang belum dapat diselesaikan atau sebesar Rp250 Juta.

Selanjutnya, PT PAL Indonesia mendapatkan alokasi tambahan PMN lagi di tahun 2021 sebesar Rp1,28 Triliun, yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan pembangunan kapal selam dari skema Joint Section menjadi *Whole Local Production (WLP)*. Dalam kajian bersama tambahan PMN TA 2021 menyebutkan hubungan antara realisasi tambahan PMN TA 2015 dengan kebutuhan tambahan PMN TA 2021, namun dalam kajian belum memuat informasi terkait hasil evaluasi terhadap realisasi tambahan PMN TA 2015 yang belum terserap 100%.

PT PAL Indonesia termasuk BUMN yang tetap rugi meskipun sudah disuntik PMN. Berdasarkan catatan yang dirilis Kementerian BUMN, perusahaan mengalami rugi antara lain pada Tahun 2012 sebesar Rp125 miliar, Tahun 2013 sebesar Rp382 miliar, Tahun 2015 sebesar Rp187 miliar, Tahun 2016 sebesar Rp395 miliar, Tahun 2017 sebesar Rp45 miliar dan Tahun 2018 rugi Rp304 miliar.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, BAKN DPR RI perlu meminta penjelasan dari PT Pelindo dan PT PAL terkait dengan kebijakan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima. Dengan masukan tersebut diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA LAPANGAN

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur ditempatkan di Kantor Pelindo Surabaya dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN PT Pelindo dan PT PAL serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Surabaya Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 04-06 Juli 2023.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M.	KETUA BAKN DPR RI / F-PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F-PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F-PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-083	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA, M.Si.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-NASDEM
7.	A-026	H. BACHRUDIN NASORI, S.SI, M.M.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN
9.	A-476	DR. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PPP
SEKRETARIAT TIM KUNKER			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAGSET. BAKN
11.	--	DWIAN PUJASWATI	KASUBBAG RAPAT SET. BAKN
12.	--	DENY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
13.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
14.		WARIJAN, S.E., M.E.	TENAGA AHLI BAKN

15.		FAJAR NURMANSYAH, M.Ec.	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	SITI NADIAH	TV PARLEMEN
17.	--	SLAMET SANJAYA	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Pelindo dan PT PAL dihadiri oleh:

1) KEMENTERIAN BUMN

- Asdep Bid. Jasa Logistik, Ibu Desty Arlaini

2) DJKN KEMENTERIAN KEUANGAN RI

- Kakanwil DJKN Jatim, Tugas Agus Priyo Waluyo
- Kasubdit KND III, Sri Yuwono Hari Sarjito

3) PT Pelindo

- Hambra – Wakil Dirut
- Wahyu Pradityo – Group Head Pengendalian Proyek
- Ali Mulyono- Group Head Sekretariat Perusahaan
- Ardhy Wahyu Basuki- Regional Head 3

4) PT PAL

- Dir. Pemasaran selaku Kuasa Dir. Utama: Willgo Zainar
- Dir. Produksi: Iqbal Fikri
- Dir. Keuangan, Manj. Risiko & SDM: Pramusti Indrascaryo
- SEVP TM Satriyo Bintoro

Hasil dari pertemuan

A. Pada pertemuan dengan Kementerian BUMN mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan PMN sebagai berikut.

- 1) PP Nomor 119 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

Besarnya PMN yang diberikan sebesar Rp 2 triliun. Tujuannya untuk pengembangan dan revitalisasi 9 Pelabuhan di Indonesia Timur dan telah diselesaikan pada tahun 2019.

- 2) PP Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III. Nilai PMN yang diberikan sebesar Rp 1,2 triliun. Tujuannya untuk pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa dalam rangka Pengembangan *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH).
- 3) Direksi BUMN diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan tambahan PMN kepada RUPS/Menteri/Pemegang Saham Negara secara triwulanan dan tahunan sampai dengan tambahan PMN seluruhnya selesai digunakan.
- 4) Menteri BUMN melakukan pemantauan penggunaan tambahan PMN yang dilaksanakan secara triwulan atau sewaktu-waktu atas laporan realisasi penggunaan tambahan PMN yang disampaikan oleh Direksi. Pemantauan dapat didelegasikan kepada Wakil Menteri sesuai portfolionya.
- 5) Untuk memastikan pelaksanaan PMN dan penyelesaian proyek yang menjadi basis pemberian PMN, ditetapkan KPI PMN untuk BUMN penerima PMN. KPI PMN tersebut dimasukkan ke dalam Kontrak Manajemen Direksi. Ukuran keberhasilan PMN ditetapkan melalui KPI PMN yang tertuang dalam Komitmen Bersama dimana memuat Indikator Kinerja Utama Output dan Outcome/Manfaat yang ditandatangani oleh BUMN Penerima PMN, Kementerian BUMN, dan DJKN Kementerian Keuangan, serta menjadi bagian dari Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.
- 6) Penyusunan kajian bersama meliputi:

- a. Kajian Bersama pada dasarnya disusun oleh BUMN selaku pengusul PMN. Atas usulan tersebut, Kementerian BUMN bersama dengan DJKN melakukan penyempurnaan terhadap Kajian Bersama.
 - b. Selanjutnya Kajian Bersama dibahas melalui PAK (Pembahasan Antar Kementerian) dan Harmonisasi yang dikoordinasikan oleh DJKN untuk mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait yaitu Kementerian Teknis (Kementerian Perhubungan), Kemenkumham, dan Kemensetneg.
 - c. Kajian Bersama yang sudah Final merupakan salah satu dokumen yang dijadikan dasar dalam pengusulan penerbitan PP kepada Presiden.
- 7) Dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 112 ayat 4 diatur bahwa dalam hal seluruh dana tambahan PMN selesai digunakan terdapat sisa dana maka terhadap sisa dana tersebut dimanfaatkan sesuai kebutuhan Perusahaan.
- 8) Kementerian BUMN terus mendorong dan meminta Direksi PT PAL untuk tertib dan konsisten menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana PMN secara lengkap, jelas, dan tepat waktu, sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Di dalam Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN TA 2021 PT PAL Indonesia, telah disampaikan kendala/hambatan maupun rencana tindak lanjutnya baik untuk penggunaan dananya maupun capaian KPI PMN, sebagaimana dapat dilihat dalam laporan periode Triwulan IV 2022 dan Triwulan I 2023. Atas laporan realisasi

tersebut, Kementerian BUMN telah melakukan evaluasi dan menyusun laporan pemantauan secara Triwulanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri BUMN. Kementerian BUMN menyampaikan feedback atas hasil evaluasi terhadap laporan PMN melalui surat tanggapan Wakil Menteri BUMN I kepada Direksi BUMN Industri Pertahanan (termasuk PT PAL).

B. Pada pertemuan dengan DJKN Kementerian Keuangan mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan PMN sebagai berikut.

- 1) Usulan PMN dilakukan penilaian oleh DJKN selaku Pembantu Pengguna Anggaran BUN berdasarkan PMK Nomor 218/PMK.06/2020 Penilaian atas usulan PMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip: efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi.
- 2) Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi PMN dilaksanakan berdasarkan PMK Nomor 146/PMK.06/2022. Menteri Keuangan dan Menteri BUMN (dapat melibatkan Menteri Teknis) memiliki wewenang menyusun dan menandatangani Kajian. Kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dirjen dan Direktur. Pimpinan BUMN/Lembaga menyusun Kontrak Kinerja Manajemen yang memuat IKU terkait PMN.
- 3) BUMN/Lembaga menyusun laporan realisasi penggunaan PMN dilampiri dengan Kontrak Kinerja Manajemen dan dilakukan reuiu oleh SPI. Laporan disampaikan dalam periode triwulanan kepada Menkeu c.q. Dirjen KN s.d. dinyatakan selesai.
- 4) Dirjen melakukan: pemantauan kesesuaian kajian, target output dan outcome, dan realisasi penggunaan dana PMN; Evaluasi atas laporan realisasi penggunaan dana PMN. Pemantauan dan

evaluasi dapat dilaksanakan secara on desk dan/atau kunjungan lapangan. Dalam hal terdapat penggunaan PMN yang tidak sesuai peruntukan atau permasalahan signifikan lain, hasilnya disampaikan kepada Menteri BUMN.

- 5) Target Kinerja PMN dilakukan melalui *Letter of Commitment (LoC)* antara DJKN, KBUMN, dan Direksi. LoC ini kemudian dituangkan dalam Kontrak Kinerja Perseroan selama 5 tahun Target terdiri atas indikator *output* dan *outcome* yang terkait dengan penggunaan dan manfaat dari dana PMN
- 6) PMK Nomor 18/PMK.09/2022, Menteri Keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN yang dilimpahkan kepada Inspektorat Jenderal. Pengawasan dilakukan terhadap: Perencanaan; Penganggaran; Pelaksanaan; Pertanggungjawaban; dan/atau Aspek lainnya, di antaranya pengawasan atas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola. Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawasan melalui: Pertemuan pendahuluan (*entry meeting*); Identifikasi, analisis, evaluasi, dan dokumentasi data/ informasi; Penyusunan dan penyampaian hasil pengawasan sementara; dan Pembicaraan akhir (*exit meeting*).
- 7) PT Pelindo IV (Persero) pada tahun 2015 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2015 terkait 1) Penambahan PMN sebesar Rp2.000 Miliar 2) Untuk penguatan struktur modal dan peningkatan kapasitas usaha digunakan untuk penyediaan fasilitas Pelabuhan di 9 cabang, yaitu Ambon, Ternate, Jayapura, Bitung, Kendari, Tarakan, Merauke, Sorong, Manokwari 3) Proyek telah selesai 100% dan telah dioperasikan pada tahun 2018. PT Pelindo III (Persero) tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun

- 2021 4) Realisasi dana adalah sebesar Rp2.003,5 Miliar. Selisih dana tersebut dipenuhi dari pendanaan internal perusahaan.
- 8) PT Pelindo III (Persero) tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2021 1) Penambahan PMN sebesar Rp1.200 Miliar 2) Untuk penguatan struktur modal dan peningkatan kapasitas usaha digunakan untuk pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Bena dalam mengembangkan program *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH). 3) Per triwulan I 2023, realisasi penggunaan dana adalah sebesar Rp215,88 Miliar atau 18% yang digunakan untuk pembayaran uang muka atas kontrak dengan PT Wika dan PT PP (Persero). Progress pekerjaan fisik adalah sebesar 47,76%. Keterlambatan penyelesaian diakibatkan oleh belum terbitnya izin Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PK3) Tahap 2.
- 9) Potensi sisa dana PMN tahun 2021 pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebesar Rp65,61 Miliar. Sisa disebabkan akibat nilai kontrak (Rp1.134 Miliar) yang lebih kecil daripada jumlah pencairan PMN (Rp1.200 Miliar). Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Peyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan dan Badan Hukum Lainnya. Selanjutnya DJKN akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan PT Pelindo (Persero) terkait dana PMN apabila masih tersisa setelah proyek pengerukan selesai 100%.
- 10) Kajian Bersama atas Pengajuan Usulan Tambahan PMN Tidak Menunjukkan Keterlibatan Kementerian Teknis pada PT PAL. Dalam penyusunan kajian penambahan PMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN berupaya melibatkan teknis untuk memastikan proyek/program yang didanai PMN sejalan dengan program pemerintah pada kementerian terkait. Hal ini

telah diimplementasikan diantaranya pada pembahasan PMN TA 2023 untuk Holding BUMN Industri Pertahanan.

- 11) Evaluasi Pelaporan atas Penggunaan Tambahan PMN oleh Kementerian BUMN Belum Dilakukan Secara Optimal. Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian BUMN telah menerima laporan realisasi PMN dan telah dilaksanakan FGD dengan PT PAL untuk membahas realisasi dana, capaian progress pekerjaan, kendala yang dihadapi dan tindak lanjut yang akan dilakukan. ▪ Dalam FGD dimaksud, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN telah meminta PT PAL untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan supaya segera dapat ditentukan teknologi kapal selam yang akan digunakan karena berdampak kepada jenis fasilitas yang akan dibangun.

C. Pada pertemuan dengan PT Pelindo mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan PMN sebagai berikut.

- 1) Pengembangan 9 Pelabuhan Dapat mempercepat penyediaan fasilitas Pelabuhan dan meningkatkan kapasitas Pelabuhan eksisting sehingga dapat menekan waktu bongkar muat petikemas dan barang serta memperlancar kegiatan penumpang. PT Pelindo 4 (Persero) selama ini menggunakan dana internal dan utang dalam melakukan pengembangan dermaga sehingga apabila ingin mengembangkan 9 Pelabuhan tersebut akan sangat membebani kinerja keuangan perseroan. Nilai PMN yang akan diberikan sebesar Rp.2,0 triliun, diusulkan dalam bentuk kas dan akan dialokasikan untuk mempercepat pembangunan pelabuhan-pelabuhan di wilayah papua (Jayapura, Sorong, Merauke, Manokwari) Ambon, Ternate, Bitung, Kendari dan Tarakan.

- 2) Sesuai PP-RI No 92 Tahun 2021, dana PMN sebesar Rp 1.2 Triliun merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH), yang digunakan untuk paket pekerjaan lanjutan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa. Paket pekerjaan BMTH lainnya menggunakan anggaran RKAP PT Pelindo.
- 3) Keseluruhan paket pekerjaan di dalam PSN Pengembangan BMTH diharapkan antara lain dapat menjadikan Bali sebagai Hub Pariwisata Maritim, peningkatan kapasitas kapal pesiar 4x lipat menjadi 600 kunjungan / tahun dengan kapasitas terminal penumpang 3x lipat yaitu 3,2 juta orang / tahun, dan membangun *Tourism Ecosystem* di Provinsi Bali.

D. Pada pertemuan dengan PT PAL mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan permasalahan terkait dengan bea dan cukai sebagai berikut.

- 1) PMN 2015 digunakan untuk penyiapan sumber daya manusia dan infrastruktur (fasilitas & peralatan) agar memiliki kemampuan pemeliharaan, perbaikan dan produksi Kapal Selam.
- 2) Melalui UU Nomor 16 Tahun 2012, (Pasal 3b-c):
" Penyelenggaraan Industri Pertahanan bertujuan mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; dan meningkatkan kemampuan memproduksi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan yang andal".
- 3) Melalui Keputusan KKIP nomor Kep/04/KKIP/XII/2012 tentang Penguasaan Teknologi Pembangunan Kapal Selam (Program

Nasional), PT PAL Indonesia ditunjuk sebagai Lead Integrator Industri Pelaksana (poin Kedua huruf e).

- 4) Melalui Keputusan KKIP nomor Kep/12/KKIP/XII/2013 tentang PT PAL Indonesia ditetapkan sebagai Lead Integrator Kapal Kombat dengan tugas mendesain, membangun, mengintegrasikan, modernisasi, dan pemeliharaan kapal kombat.
- 5) Melalui Keputusan KKIP nomor Kep/15/KKIP/XII/2013 tentang Penugasan PT PAL Indonesia dalam Pembangunan Kapal Selam Ketiga.
- 6) Berdasarkan surat Direktur Utama No: B/12/10000/I/2023 tentang Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Tambahan PMN APBN-P TA-2011 s/d Triwulan IV 2022 dari perolehan nilai anggaran sebesar 335,29 M, telah terealisasi kontrak sebesar 335,29M, dan telah terealisasi pembayaran sebesar 335,53M. Tidak terdapat sisa dana dan progress pekerjaan sudah selesai.
- 7) Berdasarkan surat Direktur Utama No: B/13/10000/I/2023 tentang Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Tambahan PMN APBN TA-2015 s/d Triwulan-IV 2022, dari perolehan nilai anggaran sebesar 1.500 M, telah terealisasi kontrak sebesar 1.500 M, dan telah terealisasi pembayaran sebesar 1.500,48 M. Tidak terdapat sisa dana dan progress pekerjaan sudah selesai.
- 8) Manajemen PT PAL telah menyelesaikan secara tuntas investasi penggunaan dana PMN TA 2012 dan TA 2015. Manajemen juga berkomitmen untuk penyelesaian investasi PMN TA 2021 tuntas di tahun 2025.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN

Kesimpulan pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Pelindo dan PT PAL.

1. Kementerian BUMN telah melakukan perbaikan laporan realisasi penggunaan PMN dengan memuat antara lain evaluasi realisasi dana dan evaluasi KPI (*outcome* dan *output*) PMN.
2. Kementerian BUMN telah memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan untuk mengikutsertakan Kementerian Teknis dalam pembahasan usulan PMN dan telah ditindaklanjuti pada pembahasan PMN TA 2023 untuk Holding BUMN Industri Pertahanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan.
3. Ukuran keberhasilan PMN ditetapkan melalui KPI PMN yang tertuang dalam Komitmen Bersama dimana memuat Indikator Kinerja Utama Output dan Outcome/Manfaat yang ditandatangani oleh BUMN Penerima PMN, Kementerian BUMN, dan DJKN Kementerian Keuangan, serta menjadi bagian dari Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 112 ayat 4 diatur bahwa dalam hal seluruh dana tambahan PMN selesai digunakan terdapat sisa dana maka terhadap sisa dana tersebut dimanfaatkan sesuai kebutuhan Perusahaan.
5. PMN APBN TA 2021 bertujuan untuk memenuhi kekurangan fasilitas dan peralatan infrastruktur kapal selam yang sudah ada (PMN 2015) dan untuk meningkatkan kemampuan produksi kapal selam secara *Whole Local Production* (WLP).
6. PMN APBN TA 2021 menunjang proses pembangunan kapal selam secara *Whole Local Production* (WLP) dan adanya kontrak pengadaan Kapal Selam Batch-2 dan dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan

matra laut, dibutuhkan tambahan PMN sebesar Rp1,28 triliun untuk mengejar kemampuan membangun kapal selam secara WLP.

7. Berdasarkan surat Direktur Utama No: B/12/10000/I/2023 tentang Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Tambahan PMN APBN-P TA-2011 s/d TriwulanIV 2022 dari perolehan nilai anggaran sebesar Rp 335,29 Miliar, telah terealisasi kontrak sebesar 335,29M, dan telah terealisasi pembayaran sebesar Rp 335,53 Miliar. Tidak terdapat sisa dana dan progress pekerjaan sudah selesai.
8. Berdasarkan surat Direktur Utama No: B/13/10000/I/2023 tentang Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Tambahan PMN APBN TA-2015 s/d Triwulan-IV 2022, dari perolehan nilai anggaran sebesar Rp 1.500 Miliar, telah terealisasi kontrak sebesar Rp 1.500 Miliar, dan telah terealisasi pembayaran sebesar Rp 1.500,48 Miliar. Tidak terdapat sisa dana dan progress pekerjaan sudah selesai.
9. Manajemen PT PAL telah menyelesaikan secara tuntas investasi penggunaan dana PMN TA 2012 dan TA 2015. Manajemen juga berkomitmen untuk penyelesaian investasi PMN TA 2021 tuntas di tahun 2025.

Adapun Saran dari hasil diskusi pada pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Pelindo dan PT PAL adalah sebagai berikut.

1. BUMN perlu berhati hati dalam menyusun perencanaan agar tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh PMN serta perlu diperhatikan antara kesesuaian tujuan pemberian PMN sesuai perencana tersebut. Perlu diperhatikan juga bagaimana perbandingan kondisi BUMN sebelum dan sesudah pemberian PMN untuk melihat bagaimana *output* dan *outcome* serta dampaknya bagi keuangan perusahaan, keuntungan bagi negara dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

2. Dalam menjalankan program yang dibiayai PMN, BUMN perlu juga memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar, aspirasi kelompok terkait serta kepastian program dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat memberikan nilai tambah.
3. Mempertimbangkan pentingnya pengembangan UMKM serta pemanfaatan local content sebagai penopang utama perekonomian nasional, maka diperlukan penguatan permodalan lembaga penjamin kredit untuk meningkatkan kepercayaan Bank Penyalur untuk memberikan fasilitas kredit program kepada UMKM.
4. Kementerian BUMN akan selalu memberikan pengawasan dan berkoordinasi dengan kementerian lain dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pemberian PMN kepada BUMN.
5. Kementerian Keuangan perlu mengevaluasi setiap saat perkembangan dari pelaksanaan PMN yang dilakukan BUMN
6. Jika diperlukan lebih lanjut terkait dengan permintaan data-data tambahan sebagaimana pada sesi diskusi/tanya jawab, maka dapat diberikan melalui jawaban tertulis ataupun dengan mengagendakan pertemuan lanjutan.

III. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Pelindo dan PT PAL. Dengan pertemuan itu, dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan Pemerintah, atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN).
